



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 421.1/207

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.25.07

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor B.03/PD YDD K.KBM/IV/2016 tanggal 7 April 2016 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD. |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian TK Pertiwi 14.25.07 yang diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.07 Desa Wonodadi Kecamatan Buayan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama TK PERTIWI 14.25.07
Alamat Desa Wonodadi Kecamatan Buayan
Jenis Layanan Taman Kanak-Kanak
Tgl/Bln/Thn Berdiri 25 Juni 1988
Penyelenggara Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Ketua Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kab. Kebumen;
3. Camat Buayan;
4. Kepala UPTD Dikpora Kec. Buayan;
5. Ketua Yayasan Dian Dharma Kec. Buayan;
6. Kepala Desa Wonodadi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 KANTOR
 Jln. Pahlawan No. 45 Delp. 61.000 Jakarta.

SURAT KEPUTUSAN KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 013 / 100.7.05.02/1.1983.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Menimbang : 1. Dalam pertambahan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin banyak dibutuhkan masyarakat, perlu diadakan langkah pemertihan perpelanggarannya.
 2. Untuk pelaksanaan langkah pemertihan tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan persetujuan.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 1334/P/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 2. TK Dirjen Dikdasmen No. 018/O/Kep/1.1983 tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 3. Surat Ke Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei 1983. No. 987/1.05/1.1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Tayar **...RANAN Vinita** Nomor. 08/1983/1000/VI/1983 tanggal 4 Juni 1983
 2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **...RANAN**
 Nomor : 100/7.05.02.02/1.1983 tanggal 4 Juni 1983

K E P U T U S A N :

Menetapkan :
 Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak
 Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak RANAN**

Alasan : **Demi Murnadati Kecamatan Bayan**
 Didirikan oleh Yayasan : **RANAN Vinita**

Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus ... mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditandatangani di : Kebumen.

Tanggal : 25 Juni 1983

Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Kebumen



DIJABAR
 NLP-13067572.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasid Dikdas Kandeptikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandeptikbud Kab. **Bayan**
4. Yth. Ketua Yayasan **RANAN Vinita Unit Kecamatan Bayan**
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p.